

# PENERAPAN PERMENDAGRI NO. 22 TAHUN 2020 DALAM PELAKSANAAN KERJASAMA DAERAH OLEH PEMERINTAH DAERAH DI SULAWESI UTARA

Ollij Anneke Kereh<sup>1</sup>, Cobi E. M. Mamahit<sup>2</sup>, Herry Tuwaidan<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi, Indonesia. E-mail: [ollijannekekereh@gmail.com](mailto:ollijannekekereh@gmail.com)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi, Indonesia.

<sup>3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi, Indonesia.

---

**Abstract:** *Regional autonomy grants regional governments the authority to manage and optimize their resources, including through cooperation with other regions and third parties. In practice, regional cooperation requires clear legal regulation, particularly concerning the authority and role of the Regional People's Representative Council (DPRD) in granting approval. This study addresses two main issues: the regulation of DPRD authority in regional cooperation and the role of the DPRD in cooperation conducted by regional governments. The purpose of this paper is to examine the legal framework governing DPRD authority and to analyze its role in the implementation of regional cooperation. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches, supported by field data as complementary material. Data were analyzed qualitatively. The findings indicate that the authority of the DPRD in regional cooperation is regulated under Law Number 23 of 2014 on Regional Government, Government Regulation Number 28 of 2018, and Regulation of the Minister of Home Affairs Number 22 of 2020. The study further finds that DPRD approval is not required for all forms of regional cooperation, but only for cooperation that imposes financial or social burdens on the community and the region and/or whose funding has not been allocated in the Regional Revenue and Expenditure Budget for the current fiscal year.*

**Keywords:** *Cooperation; Region; Regional Government; DPRD.*

How to Site: Ollij Anneke Kereh, Cobi E.M. Mamahit, Herry Tuwaidan (2025). Penerapan Permendagri No.22 Tahun 2020 Dalam Pelaksanaan Kerjasama Daerah Oleh Pemerintah Daerah Di Sulawesi Utara. Jurnal hukum *to-ra*, 11 (3), pp 610-620. DOI. 10.55809/tora.v11i3.612

---

## Introduction

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pemerintahan Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Berlakunya asas otonomi daerah sangat membantu untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan demokrasi, pemerataan, keadilan,

keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik, maka daerah dituntut untuk dapat memanfaatkan peluang yaitu bekerja sama dengan daerah lain atau bekerja sama dengan pihak ketiga. Payung hukum kerjasama daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 363 menyebutkan bahwa “Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerja sama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan.” (ayat 1). Selanjutnya dalam melakukan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Daerah dengan a. Daerah lain; b. Pihak Ketiga; dan/atau c. lembaga atau pemerintahan daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai aturan turunan dalam menjalankan ketentuan dalam Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, dan berdasarkan pengaturan dalam Peraturan Pemerintah tersebut yang tercantum dalam ketentuan Pasal 6 ayat (4), Pasal 7 ayat (5), Pasal 11 ayat (4), dan Pasal 12 ayat (4) maka Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga yang mengatur secara teknis tentang tahapan dalam membuat suatu kerjasama daerah.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 menyebutkan 1). Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain selanjutnya disebut KSDD adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik, 2). Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga yang selanjutnya disebut KSDPK adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

DPRD memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan daerah, tidak hanya membentuk peraturan daerah dan mengawasi anggaran, tetapi juga menyuarakan aspirasi masyarakat, mengambil keputusan strategis, dan mengawasi kinerja pemerintah daerah. Dengan peran yang mendalam ini, DPRD berperan sebagai pilar utama dalam menciptakan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berorientasi

pada kesejahteraan masyarakat<sup>1</sup>. Peran DPRD termasuk juga dalam memberikan persetujuan bagi kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai yang diatur dalam Permendagri No.22 Tahun 2020.

Peran DPRD dalam memberikan persetujuan atas setiap kerjasama yang dilakukan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lainnya atau dengan pihak ketiga disatu sisi akan sangat membantu tercapainya tujuan yang diinginkan dari kerjasama yang dilakukan pemerintah daerah, tetapi disisi lain juga bisa menghambat keinginan pemerintah daerah dalam melakukan kerjasama bila tidak terjalin kinerja yang baik antara DPRD dan Pemerintah Daerah. Oleh karena pada kenyataannya banyak kebijakan Pemerintah Daerah yang akhirnya tidak bisa dilaksanakan karena tidak mendapatkan persetujuan DPRD. Berdasarkan isu tersebut maka urgensi dari penelitian ini dalam rangka mengetahui peran DPRD dalam pelaksanaan kerjasama Pemerintah Daerah yang ada di Sulawesi Utara sehingga jika masih terjadi ketidak sepahaman maka hasil penelitian ini dapat memberikan solusi.

## Discussion

### Pengaturan Kewenangan Lembaga DPRD Dalam Hubungan Dengan Kerjasama Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi kepada daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Otonomi daerah menggunakan prinsip seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan, di luar yang menjadi urusan pemerintah pusat.

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka dalam menjalankan program yang telah ditetapkan dalam rencana kerja, pemerintah daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Kerja sama tersebut dapat dilakukan oleh daerah dengan daerah lain, pihak ketiga, dan/atau lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini telah diatur dalam Bagian Kesatu Bab XVII tentang Kerja Sama Daerah dan Perselisihan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

---

<sup>1</sup> <https://diklatlpkn.id/2023/10/08/6-peran-dprd-dalam-pembangunan-daerah/>.

Pengaturan tentang kerja sama daerah dalam pelaksanaannya lebih lanjut oleh pemerintah diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah. PP ini menjabarkan lebih rinci mengenai jenis, tahapan, serta mekanisme kerja sama yang dapat dilakukan, termasuk dengan daerah lain, pihak ketiga, dan lembaga internasional. Selanjutnya ketentuan lebih rinci terkait teknis pelaksanaan kerja sama daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga.

Dalam Permendagri No.22 Tahun 2020 merumuskan pengertian kerja sama daerah dengan daerah lain selanjutnya disingkat KSDD adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik (Pasal 1 angka 1). Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 2 merumuskan pengertian Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Pihak Ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dari PP No.28 Tahun 2018 menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan KSDD terdapat beberapa tahapan yaitu persiapan; penawaran; penyusunan kesepakatan bersama; penandatanganan kesepakatan Bersama; persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; penyusunan perjanjian kerja sama; penandatanganan perjanjian kerja sama; pelaksanaan; penatausahaan; dan pelaporan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) yang mengatur tentang tahapan pelaksanaan kerja sama daerah menunjukkan adanya keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam pelaksanaan KSDD. Ketentuan ini memberikan kewenangan kepada DPRD untuk memberikan persetujuan dalam hal rencana KSDD membebani masyarakat dan daerah dan/atau pendanaan KSDD belum teranggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran berjalan.

Dalam ketentuan Pasal 28 Permendagri No.22 tahun 2020 menyebutkan Penyelenggaraan KSDD dilakukan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. penawaran;
- c. penyusunan Kesepakatan Bersama;
- d. penandatanganan Kesepakatan Bersama;
- e. persetujuan DPRD;
- f. penyusunan Kontrak atau PKS;

- g. penandatanganan Kontrak atau PKS;
- h. pelaksanaan;
- i. penatausahaan; dan
- j. pelaporan

Keterlibatan DPRD untuk memberikan persetujuan dalam tahapan pelaksanaan KSDD berlaku juga dalam tahapan pelaksanaan KSDPK sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Permendagri 22 Tahun 2020. Dengan demikian baik KSDD maupun KSDPK dalam hal tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) PP No. 28 Tahun 2018 diberikan dalam hal rencana Kerja sama membebani masyarakat dan daerah dan/atau pendanaan Kerja sama belum teranggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran berjalan.

Disamping bentuk kerja sama pemerintah daerah dalam bentuk KSDD dan KSDPK, Pemerintah Daerah dapat pula melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah di luar negeri (KSDPL) dan kerja sama dengan Lembaga di luar negeri (KSDLL). Adapun objek kerja sama terdiri atas pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pertukaran budaya, peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan, promosi potensi daerah, dan kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 23 ayat 2 PP No.28 Tahun 2018).

Sebagaimana berlaku pada KSDD dan KSDPK, maka dalam KSDPL mengharuskan juga adanya persetujuan DPRD. Kepala daerah menyampaikan surat permohonan persetujuan kepada DPRD dengan melampirkan rencana kerja sama. Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap rencana kerja sama diberikan dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak menerima surat permohonan dari kepala daerah. Bentuk persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

### **Peran Lembaga DPRD Dalam Hubungan Dengan Pelaksanaan Kerjasama Daerah Oleh Pemerintah Daerah di Sulawesi Utara**

Dalam konteks pemerintahan daerah, Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, baik sebelum maupun setelah amandemen, mengamanatkan bahwa Badan Perwakilan Daerah, seperti DPRD, menjalankan prinsip permusyawaratan sebagai wujud demokrasi. DPRD berperan sebagai representasi kehendak rakyat, mencerminkan doktrin kedaulatan rakyat, dan memiliki posisi sentral untuk menjaga keseimbangan dan check and balance dengan eksekutif daerah, DPRD secara khusus bertugas mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah, anggaran daerah, peraturan perundang-undangan daerah, dan kerja sama internasional sebagai bagian dari tanggung jawab

pengawasannya. Fungsi pengawasan ini bertujuan memastikan pelaksanaan kebijakan publik oleh eksekutif.<sup>2</sup>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mendefinisikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Secara lebih terperinci, DPRD sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, memiliki peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup>

Ketentuan dalam Pasal 207 UU No. 23 Tahun 2014 menegaskan fungsi kemitraan antara DPRD dan Pemerintah Daerah, yaitu dalam konteks hubungan kerja antara kepala daerah dan DPRD, yaitu : Ayat (1) Hubungan kerja antara DPRD dengan kepala daerah didasarkan atas kemitraan yang sejajar; Ayat (2) Hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk persetujuan bersama dalam pembentukan perda; penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD; persetujuan terhadap kerja sama yang dilakukan pemerintah daerah; rapat konsultasi DPRD dengan kepala daerah secara berkala; bentuk lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) tidak dapat dijadikan sarana pemberhentian kepala daerah.

Adapun fungsi DPRD dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah sebagai berikut<sup>4</sup>:

#### Fungsi Legislasi

Fungsi ini berkaitan dengan pembuatan regulasi dalam bentuk peraturan daerah. Dalam pelaksanaan fungsi ini, DPRD sebagai lembaga perwakilan daerah perlu memperhatikan produk peraturan daerah. Dalam proses pembentukan peraturan daerah, DPRD memiliki kewajiban untuk membahasnya bersama kepala daerah, serta memberikan persetujuan atau penolakan terhadap rancangan peraturan daerah tersebut. Namun, yang sering menjadi sorotan adalah produk peraturan daerah yang bertentangan

---

<sup>2</sup> Ayunda Harya Putri, Endeng. Analisis Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Sistem Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia. Jurnal Cendekia Ilmiah Vol.4, No.2, Februari 2025

<sup>3</sup> Aryojati Ardipandanto et.al.2020. Peranan DPRD dalam Pengambilan Kebijakan Daerah. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Hlm.1

<sup>4</sup> Yohanes Oci, et.al. Telaah Fungsi dan Tugas DPRD Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Pasca Reformasi. Jurnal Ilmu dan Budaya Volume 46, Nomor 1, Tahun 2025

dengan undang-undang sebagai peraturan yang ada di atasnya. Karena itu, terkait dengan fungsi legislasi, DPRD seharusnya mengacu pada UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

#### Fungsi Pengawasan

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, DPRD melakukan pengawasan terhadap seluruh produk hukum di daerah, termasuk pelaksanaan undang-undang. Fungsi pengawasan juga diterapkan terhadap kinerja eksekutif dalam menjalankan kebijakan yang telah dibuat maupun mengawasi pelaksanaan APBD agar berjalan secara efektif dan efisien serta patuh pada hukum. Hasil dari pengawasan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam bentuk rekomendasi maupun tindakan hukum apabila diperlukan.

#### Fungsi Penganggaran

Pelaksanaan fungsi anggaran, DPRD membahas dan menyetujui nomenklatur anggaran yang diajukan oleh kepala daerah dalam bentuk rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

#### Fungsi Perwakilan

Fungsi yang melekat pada parlemen modern adalah menjalankan fungsi perwakilan. Pengertian perwakilan ini sendiri, bisa dipahami sebagai mewakili kepentingan yang berbeda-beda dalam masyarakat. Perwakilan juga berkaitan dengan fungsi deliberatif, yaitu melakukan penyebaran informasi melalui diskusi publik menyangkut isu-isu yang sedang terjadi di dalam parlemen, dan fungsi legislasi, yaitu pembuatan peraturan daerah yang dimiliki oleh DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat.

DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah juga bertujuan untuk mewakili segala kepentingan rakyat yang ada di daerah. Dengan fungsi ini, lembaga DPRD juga dapat bertindak sebagai organ yang menjalankan roda pemerintahan di daerah karena mempunyai fungsi yang sangat krusial dalam mengawal seluruh pemerintahan daerah agar kepala daerah dapat mengelola daerah dengan baik sehingga terwujudnya kesejahteraan masyarakat di daerah.

Sebagai lembaga perwakilan rakyat yang dihasilkan melalui proses demokrasi, DPRD dituntut untuk menjalankan perannya secara profesional, transparan, dan akuntabel. Masyarakat senantiasa menaruh perhatian terhadap perilaku dan kinerja para anggota DPRD, yakni dari sisi integritas, kecakapan hukum, maupun komitmen mereka dalam memperjuangkan aspirasi publik. Oleh karena itu, pemahaman hukum dan kemampuan dalam merumuskan kebijakan menjadi aspek krusial bagi keberhasilan DPRD dalam

mewujudkan tujuan otonomi daerah, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dan mempercepat pembangunan<sup>5</sup>.

Berdasarkan pada tugas dan fungsi DPRD, maka peran DPRD dalam Kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sangat penting sebagai penjabaran dari fungsi penganggaran, pengawasan dan perwakilan. Dalam fungsi penganggaran berhubungan dengan ketentuan yang mewajibkan adanya persetujuan DPRD terhadap kerja sama yang dilakukan Pemerintah Daerah manakala belum masuk dalam program dan penganggaran ataupun belum tertata dalam APBD. Berkaitan dengan fungsi pengawasan oleh karena setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah harus diawasi oleh DPRD agar tujuan dari setiap kebijakan yang membutuhkan keterlibatan DPRD dapat berjalan sesuai apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan. Terkait dengan fungsi perwakilan yaitu dalam hubungan DPRD sebagai bagian dari masyarakat dalam menjalankan fungsi perwakilan untuk memberikan masukan ataupun evaluasi terhadap kebijakan yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

## Conclusion

Pengaturan kerja sama daerah telah disusun secara berjenjang dan sistematis melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020. Regulasi tersebut memberikan kepastian hukum mengenai bentuk kerja sama yang dapat dilakukan oleh daerah, meliputi kerja sama daerah dengan daerah lain (KSDD), kerja sama daerah dengan pihak ketiga (KSDPK), kerja sama daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri (KSDPL), dan kerja sama daerah dengan lembaga luar negeri (KSDLL). Kerangka hukum ini menegaskan bahwa kerja sama daerah merupakan instrumen strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik. Peran DPRD dalam kerja sama daerah bersifat selektif dan tidak bersifat mutlak. Persetujuan DPRD hanya diperlukan pada tahap tertentu, yaitu apabila kerja sama tersebut menimbulkan beban bagi masyarakat dan daerah dan/atau apabila pendanaannya belum dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun anggaran berjalan. Pembatasan ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan antara efektivitas pelaksanaan kerja sama daerah dan fungsi pengawasan DPRD. Dalam penerapan, diperlukan peningkatan koordinasi dan pemahaman yang sama antara pemerintah daerah dan DPRD mengenai batasan kewenangan persetujuan agar kerja sama daerah tidak terhambat secara administratif. Selain itu, diperlukan pedoman teknis yang lebih operasional di tingkat daerah untuk mencegah perbedaan penafsiran regulasi dan mendorong pelaksanaan kerja sama daerah yang akuntabel, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

## References

- Ardipandanto, A., et al. (2020). Peranan DPRD dalam pengambilan kebijakan daerah. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Budiardjo, M. (1995). Fungsi legislatif dalam sistem politik Indonesia. RajaGrafindo Persada.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2014). Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi ke-4). PT Gramedia Pustaka Utama.
- Diklat LPKN. (2023, October 8). 6 peran DPRD dalam pembangunan daerah. <https://diklatlpkn.id/2023/10/08/6-peran-dprd-dalam-pembangunan-daerah/>
- Domai, T. (2011). Desentralisasi. UB Press.
- Huda, N. (2012). Hukum tata negara Indonesia. Rajawali Pers.
- Irianto, S., & Shidarta. (2009). Metode penelitian hukum: Konstelasi dan refleksi. Yayasan Obor Indonesia.
- Marzuki, P. M. (2009). Penelitian hukum. Kencana Prenada Media Group.
- Nasution, B. J. (2008). Metode penelitian ilmu hukum. Mandar Maju.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah.
- Putri, A. H., & Endeng. (2025). Analisis peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam sistem hukum pemerintahan daerah di Indonesia. Jurnal Cendekia Ilmiah, 4(2).
- Salim HS, & Nurbani, E. S. (2004). Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi. Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2002). Teori peranan. Bumi Aksara.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2010). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. RajaGrafindo Persada.

Soekarwo. (2003). Berbagai masalah keuangan daerah. Airlangga University Press.

Syamsir, T. (2014). Organisasi & manajemen (Perilaku, struktur, budaya & perubahan organisasi). Alfabeta.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Yohanes Oci, et al. (2025). Telaah fungsi dan tugas DPRD dalam pelaksanaan otonomi daerah pasca reformasi. Jurnal Ilmu dan Budaya, 46(1).